



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0148/ 426.116/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KELOMPOK BERMAIN NURUL HASANIYAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1268000442399
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0021827.AH.01.04.TAHUN 2016
Nama Yayasan	: YAYASAN NURUL HASANIYAH ROWI
NPWP Yayasan	: 03.002.615.7-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN ASEM JAJAR RT. 005 RW. 002 DESA SIDOMULYO KECAMATAN KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB NURUL HASANIYAH
NPWP Lembaga	: 31.535.487.8-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN ASEM JAJAR RT. 005 RW. 002 DESA SIDOMULYO KECAMATAN KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.77745,113.5289009
NSS	: -
NPSN	: 69806925
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/1666/426.101/2021 - Tanggal 07 April 2021

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 09 DESEMBER 2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kotaanyar Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ ~~143~~ /426.101.15/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN "NURUL HASANIYAH"

DESA KOTAANYAR KECAMATAN KOTAANYAR

KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diujah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain "NURUL HASANIYAH " Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo nomer 05/KB.NH/I /2016 tanggal 06 Februari 2016 ;
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaanyar nomor 421/159/426.101.23/2016 tanggal 06 Januari 2016 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ""NURUL HASANIYAH" Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN


Menetapkan,

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "NURUL HASANIYAH" Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pekok Sekolah Nasional 69807076
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "NURUL HASANIYAH" Kecamatan Kotaanyar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini ; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "NURUL HASANIYAH" Kecamatan Kotaanyar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya

sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2014 Nomor 421.1/143/426.101/2014 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 5 Februari 2016



TEMBUSAN :

- Yth.
1. Bupati Probolinggo ;
 2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;